



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan belum diaturnya standar jumlah bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas pada keterangan Indeks Perjalanan Dinas dalam Standar Biaya Umum, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 81) pada Keterangan Lampiran C angka 25 diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 81
 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2022

C. STANDAR BIAYA UMUM

NO.	KODE KELOMPOK	URAIAN KELOMPOK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
25	9.1.2.15.01.01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
		<p>- Perjalanan Dinas Dalam Negeri</p> <p>* Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD - Tingkat B : Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah - Tingkat C : Anggota DPRD dan JPT selain Sekretaris Daerah - Tingkat D : Administrator/Koordinator, Jabatan Fungsional Utama, Direktur BLUD - Tingkat E : Pengawas/Subkoordinator dan Jabatan Fungsional Madya - Tingkat F : PNS Gol. IV Non Struktural dan Jabatan Fungsional Muda - Tingkat G : PNS Gol. III, Jabatan Fungsional Pratama dan Jabatan Fungsional Penyelia - Tingkat H : PNS Gol. II dan I - Tingkat I : Pegawai Non ASN/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) <p>* Biaya Transportasi berpedoman pada Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020. Dapat dilaksanakan melebihi besaran standar, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara <i>at cost</i>).</p> <p>* Penetapan Biaya Perjalanan berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 dan Permendagri No. 27 Tahun 2021.</p> <p>* Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri berpedoman pada Perpres No. 33 Tahun 2020</p> <p>a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.</p> <p>b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.</p> <p>* Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Akomodasi paket <i>fullboard</i> diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan <p>b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (<i>fullboard, fullday, halfday</i> dan <i>residence</i>) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>* Penetapan biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gradasi untuk eselon dan non eselon/JFU/JFK, dan tidak dipotong pajak; b. Biaya Penginapan diberikan secara riil, sesuai bukti pembayaran yang sah dari hotel/tempat penginapan/situs/aplikasi penyedia jasa, namun apabila tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan maka diberikan 30% dari alokasi biaya hotel diwilayah yang bersangkutan sebagaimana diatur batasannya dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. c. Uang Representasi hanya diberikan bagi pejabat negara, DPRD dan JPT; d. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bertanggungjawab, bukan pelaksana perjalanan dinas; e. Untuk Biaya transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter per 7 KM; f. Pemakaian kendaraan dinas dengan menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya; g. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya pengganti sesuai dengan biaya riil; h. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas Perangkat Daerah pengirim; i. Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/Swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19). j. Uang Harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. <p>* Perjalanan dinas bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD ditetapkan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Auditor Pertama/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana/Pengawas Pemerintahan Pertama setara dengan JFU/JFK/non eselon; b. Auditor Penyelia/Auditor Muda/Pengawas Pemerintahan Muda setara dengan Eselon IV; c. Auditor Madya/Pengawas Pemerintahan Madya diatur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Yang diperankan sebagai anggota tim dibayarkan setara Jabatan Pengawas. 			

NO.	KODE KELOMPOK	URAIAN KELOMPOK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN		
		<p>- Yang diperankan sebagai ketua tim/pengendali teknis dibayarkan setara Jabatan Administrator.</p> <p>d. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama Rp 100.000,-/orang/hari.</p> <p>* Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>* Perjalanan Dinas bagi Fasilitator/Narasumber dari Instansi Lain diberikan sesuai dengan ketentuan Instansi Pengirim/sesuai kesepakatan;</p> <p>* Perjalanan Dinas bagi Peserta kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi, Seminar, Rakor, Diklat dan Kegiatan sejenis yang biaya akomodasinya ditanggung pihak penyelenggara atau melalui setoran pembayaran keikutsertaan sebagai peserta maka :</p> <p>a. <i>fullboard</i> diberikan 50% dari uang harian</p> <p>b. <i>fullday</i> diberikan 60% dari uang harian</p> <p>c. <i>halfday</i> diberikan 75% dari uang harian</p> <p>d. <i>residence</i> diberikan 60% dari uang harian</p> <p>- yang dimaksud dengan <i>fullboard</i> adalah kegiatan diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap serta akomodasi ditanggung oleh penyelenggara. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. dilakukan dengan sehari penuh dan menginap.</p> <p>Untuk kegiatan <i>fullboard</i> yang pelaksanaannya lebih dari 2 (dua) hari, dikecualikan pada hari pertama (keberangkatan) dan hari terakhir (kepulangan) diberikan uang perjalanan dinas sebesar 100%;</p> <p>- yang dimaksud dengan <i>fullday</i> adalah paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>- yang dimaksud dengan <i>halfday</i> adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>- yang dimaksud dengan <i>residence</i> adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>* Bagi Daerah/Kecamatan yang tidak terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi, bukti pembelian dapat dibuktikan dengan nota dari penjual (berlaku untuk BBM Operasional bukan Perjalanan</p> <p>* Batasan Transportasi Perjalanan Dinas (Standar Jumlah Pemberian BBM untuk Kendaraan Dinas)</p> <p>a. Dalam Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Karanganyar = 3 liter - Kecamatan Jaten/Tasikmadu = 5 liter - Kecamatan Mojogedang/Karangpandan/Matesih/Jumantono = 7 liter - Kecamatan Kerjo/Ngargoyoso = 12 liter - Kecamatan Kebakkramat = 8 liter - Kecamatan Jenawi/Gondangrejo/Jatipuro/Tawangmangu = 15 liter - Kecamatan Jumapolo/Colomadu = 10 liter - Kecamatan Jatiyoso = 20 liter <p>Khusus perjalanan dinas di Kecamatan Karanganyar, jika pelaksanaan perjalanan dinas di Kecamatan Karanganyar melebihi 2 Kelurahan maka dapat diberikan BBM maksimal 7 liter.</p> <p>b. Luar Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semarang = 35 Ltr - Yogyakarta = 25 Ltr - Kudus = 60 Ltr - Pati = 60 Ltr - Demak = 45 Ltr - Bandung = 160 Ltr - Jakarta = 200 Ltr - Solo = 7 Ltr - Sragen = 15 Ltr - Boyolali = 20 Ltr - Klaten = 15 Ltr - Wonogiri = 20 Ltr - Kartasura = 10 Ltr - Sukoharjo = 15 Ltr - Surabaya = 80 Ltr - Malang = 110 Ltr <p>* Untuk perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam diberikan uang transport (belum termasuk BBM).</p> <p>* Biaya pemetaan bagi Pegawai Non PNS/PPPK yang meninggal dunia diberikan sama dengan PNS golongan terendah.</p> <p>* Tarif Akomodasi untuk Wakil Ketua DPR mengikuti atau sama dengan yang berlaku pada Ketua DPRD karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan Pimpinan DPRD.</p> <p>* Untuk perjalanan dinas luar daerah dengan jarak tempuh diatas 150 kilometer, dilaksanakan dengan 1 (satu) lokasi tujuan kegiatan/perjalanan dinas selama-lamanya 3 (tiga) hari waktu perjalanan dinas.</p>					
		9.1.2.15.01.01.001	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
			- Pengganti Transportasi Latihan (Siswa) : SMU	orang/hari	35.000		
			- Pengganti Transportasi Latihan (Siswa) : SMP	orang/hari	25.000		

NO.	KODE KELOMPOK	URAIAN KELOMPOK	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
			- Pengganti Transportasi Latihan (Siswa) : SD	orang/hari	20.000
			- Uang Harian Komandan Paskibraka	orang/hari	100.000
			- Uang Harian Pengawal Paskibraka	orang/hari	70.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Diklat	orang/hari	110.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat A	orang/hari	150.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat B	orang/hari	140.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat C	orang/hari	135.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat D	orang/hari	130.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat E	orang/hari	120.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat F	orang/hari	115.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat G	orang/hari	110.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat H	orang/hari	100.000
			- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Tingkat I	orang/hari	80.000
			- Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Eselon II/JPT	orang/hari	75.000
			- Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Pejabat Negara : Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	125.000
			- Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Pimpinan Dan Anggota DPRD	orang/hari	125.000
			- Uang Saku Peserta Lomba : SMU	orang/kegiatan	40.000
			- Uang Saku Peserta Lomba : SMP	orang/kegiatan	35.000
			- Uang Saku Peserta Lomba : SD	orang/kegiatan	30.000
			- Uang Saku Petugas Operasional Persampahan Untuk Kegiatan Insidentil	orang/hari	75.000
			- Uang Saku Petugas Pengamanan PNS/ Non PNS/TNI/POLRI (Pengamanan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Kepala Desa dan Pengadaan PPPK dan CPNS serta kegiatan sejenisnya.)	Orang/Keg	75.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Petugas Pemadam Kebakaran	orang/hari	125.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat A	orang/hari	125.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat B	orang/hari	100.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat C	orang/hari	90.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat D	orang/hari	80.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat E	orang/hari	75.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat F	orang/hari	70.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat G	orang/hari	65.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat H	orang/hari	60.000
			- Uang Transport Perdin Dalam Daerah kurang dari 8 Jam: Tingkat I	orang/hari	50.000
			- Visitasi Dan Registrasi Faskes	orang/desa	75.000



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO